



PENETAPAN

NOMOR : 39/Pdt.G/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan pencabutan dalam perkara antara : -----

DIYAH AJI SULISTIYOWATI, tempat lahir Surabaya, tanggal 21 Juli 1978, alamat di Girilaya 4/42, Rt.04, Rw 008, Kelurahan Banyu Urip, Kec.Sawahan, Surabaya, Pekerjaan Guru, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.PRAYITNO,SH.MH, 2.RINA RASDIAHWATI,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “PRAYITNO,SH.,MH & Rekan” berkedudukan di Jl. Lemah Putro Gg.Kelurahan No.Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022, No.225 Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Melawan;

1.PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk, Cabang Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.15 Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2.ARNOLD JAN MIRHARD, Bertempat tinggal di Kedung Kendo No.48 Rt.08,Rw 03 Candi Sidoarjo, disebut sebagai**TERGUGAT II**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Sidoarjo Berkedudukan di Jln. Erlangga No.161 Sidoarjo , Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat tertanggal 23 Pebruari 2022, perihal tentang pencabutan Perkara perdata Gugatan nomor ; 39/Pdt.G /2022/PN.Sda yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa perkara perdata Gugatan tersebut telah ditetapkan hari sidang pertama pada tanggal 15 Pebruari 2022 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara perdata Gugatan tersebut atas kehendak Penggugat sendiri, melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat pencabutan tertanggal 23 Pebruari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka patutlah permohonan pencabutan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada pemohon (Penggugat)

Mengingat akan pasal 271, 272 R.V, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan nomor : 39/Pdt.G/2022/ PN.Sda;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatatkan dalam register perkara perdata ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh kami **SYAMSUDIN LA HASAN,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JOEDI PRAJITNO, S.H.,M.H.** dan **DASRIWATI, S.H**, masing — masing sebagai Hakim Anggota penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SULARSO, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOEDI PRAJITNO, S.H.,MH.

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.,MH.

DASRIWATI, S.H.

Panitera Pengganti

BUDI SULARSO, S.H, M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 780.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 970.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);